



**PUTUSAN**

NOMOR : 13/PDT.G/2012/PN.AMD

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

**WANGANIA MONIAGA**, Umur 69 tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Wineru Jaga II Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara ; -----  
selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ; -----

**M E L A W A N**

1. **VONI MAGONTA**, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Likupang II Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ; -----
2. **SIUS MAGONTA**, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Wineru Jaga III Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara, memeriksa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, serta melaksanakan pemeriksaan setempat atas obyek perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dan terdaftar dalam register perkara perdata gugatan tanggal 15 Februari 2012 dengan Nomor : 13 /PDT.G/2012/PN.AMD telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa mahkamah agung berpendapat bahwa penggugat bernama : RUDOL MONIAGA mempunyai sebidang tanah yang diperoleh dari perombakan pada tahun 1933, yang

terletak.....

terletak ditempat bernama : Jalan Pangisan, Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara ; -----

Dengan batas-batasnya : -----

Utara berbatasan dengan Sungai Pangisan ; -----

Selatan berbatasan dengan Sungai Pangisan ; -----

Timur berbatasan dengan Sungai Pangisan ; -----

Barat berbatasan dengan Herman Luntungan dan Johan Watung ; -----

2. Bahwa tanah tersebut sejak dirombak pada tahun 1933 sampai Rudol Moniaga meninggal tahun 1950 tetap dalam penguasaannya dan kemudian dilanjutkan oleh Ibu Penggugat bernama : Yuliana Adam bersama Penggugat ; -----

3. Bahwa kemudian tanah tersebut telah menjadi bagian dari Penggugat sejak tahun 1974 sampai sekarang, dengan berisi kelapa dan tanaman kayu ; -----

4. Bahwa kemudian dari keseluruhan tanah tersebut, sebagian telah diserobot oleh Tergugat I dan II pada tahun 2011 tanpa sepengetahuan Penggugat ; ----

5. Bahwa tanah sebagian yang menjadi sengketa adalah batas-batasnya : -----

Utara berbatasan dengan sungai Pangisan ; -----

Selatan berbatasan dengan Sungai Pangisan ; -----

Timur berbatasan dengan Sungai Pangisan ; -----

Barat berbatasan dengan Penggugat ; -----

6. Bahwa Penggugat melaporkan kepada Tergugat kepihak Kepolisian Sektor Likupang, akan tetapi pihak kepolisian tidak dapat menindak Tergugat- Tergugat karena itu perkara ini diajukan ke Pengadilan ; -----

7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa sebagai surat yang dibuat oleh Pemerintah Desa untuk

Tergugat-Tergugat adalah tidak sah dan batal menurut hukum ;

-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, kiranya berkenan memutuskan : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan menurut hukum bahwa orang tua Penggugat bernama : Alm. RUDOL MONIAGA adalah benar mempunyai tanah ditempat bernama : Jalan Pengadilan Desa MAEN yang disebut dalam posita gugatan point I dan sebagian menjadi sengketa pada point 5 tersebut ;

-----

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak mewarisi tanah peninggalan dari orang tuanya bernama Alm. Rudol Moniaga ;

-----

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan II tidak berhak atas sebagian tanah sengketa ;

-----

5. Menyatakan.....

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

-----

6. Menghukum Tergugat I dan II untuk keluar dan mengosongkan dari sebagian tanah sengketa, dan menyerahkan kepada Penggugat untuk dikuasai secara bebas dan leluasa ;

-----

7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara ini. Mohon Keadilan ;

-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya **ISKAK TINDATU, SH**, Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Kelurahan Singkil Satu, Lingkungan VII Kecamatan Singkil Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2012 dan terdaftar dalam register Surat Kuasa No : 22/SK/2012/PN.AMD, sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi di Pengadilan dengan menetapkan Hakim **ARNI MUFIDA THALIB, SH** sebagai Mediator namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan dari Mediator tanggal 01 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa karena proses mediasi tidak berhasil, maka acara pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya pihak Penggugat tetap pada isi gugatannya dan tidak ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, pihak Tergugat I mengajukan jawabannya tertanggal 29 Maret 2012 sebagai berikut : -----

1. Bahwa tidak benar orang tua Penggugat RUDOLF MONIAGA mempunyai sebidang tanah yang diperoleh dari perombakan pada tahun 1933 yang terletak di tempat bernama jalan Pangisan Desa Maen Kec. Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara dengan batas-batas : -----

Utara : Berbatasan dengan Kali Pangisan ; -----

Selatan : Berbatasan dengan Kali mati Pangisan ; -----

Timur : Berbatasan dengan Kali Pangisan ; -----

Barat : Berbatasan dengan Tanah Desa ; -----

Yang benar bahwa tanah objek sengketa milik Tergugat I ; -----

Berdasarkan Register tanah Desa Maen Kec. Likupang Timur No. 265 Folio

No.147.....

No. 147 atas nama VONIE MAGONTA dalil ini berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah No. 90/18 BAPT/VI-1995 tanggal 3 April 1995 yang ditanda tangani oleh SYARIFUDIN PAMATUA dalam jabatan sebagai pengukur tanah, pembantu pengukur tanah SYAMSUDIN MAHENGKE dan A. BLONGKOD serta diketahui oleh Kepala Desa Maen AHMAD SUNGE dan dilengkapi dengan surat keterangan pemilikan No. 93/18/SKPT/VI-1995 Tanggal 12 Juni 1995 yang diterbitkan Kepala Desa Maen AHMAD SUNGE dan sebagian saksi-saksi : -----

- S. MAHENGKE ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMATUA

- A. BLONGKOD

Bahwa bukti – bukti tersebut diatas ditegaskan kembali oleh Hukum Tua ROY PITOY berdasarkan surat keterangan tanah No. 214/SKT/DM/II-2012 Tanggal 23 Februari 2012 ;

II. Bahwa tidak benar Penggugat maupun orang tua Penggugat menguasai tanah objek sengketa, yang benar bahwa sampai saat ini Tergugat I menguasai objek sengketa ;

III. Bahwa tidak benar Tergugat menyerobot tanah objek sengketa, yang benar bahwa Tergugat I menguasai objek sengketa berdasarkan bukti-bukti hak pemilikan yang telah Tergugat cantumkan pada jawaban poin I ;

IV. Bahwa benar Penggugat melaporkan Tergugat I ke pihak Kepolisian Sektor Likupang, akan tetapi dalam hasil pemeriksaan penyidik Kepolisian sektor Likupang tidak terdapat bukti – bukti bahwa Tergugat I melakukan perbuatan tindak pidana, bahkan pihak kepolisian mengakui kepemilikan Tergugat I, sehingga perkara pidana tersebut dihentikan ;

V. Bahwa surat – surat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah milik Tergugat I yang telah di sahkan kebenarannya oleh Pemerintah Desa Maen, adalah sah dan akan Tergugat I buktikan di Pengadilan, namun apabila Penggugat berkeberatan disalahkan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudilah kiranya Hakim Ketua dan Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II mengajukan jawabannya tertanggal 29 Maret 2012 sebagai berikut :

*I. Bahwa.....*

- I. Bahwa tidak benar orang tua Penggugat RUDOLF MONIAGA mempunyai sebidang tanah yang diperoleh dari perombakan pada tahun 1933 yang terletak di tempat bernama jalan Pangisan Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Maen Kec. Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara dengan batas-

batas : -----

Utara : Berbatasan dengan Kali Pangisan ; -----

Selatan : Berbatasan dengan Kali mati Pangisan ; -----

Timur : Berbatasan dengan Kali Pangisan ; -----

Barat : Berbatasan dengan Tanah Desa ; -----

Yang benar bahwa tanah objek sengketa milik Tergugat I ; -----

Berdasarkan Register tanah Desa Maen Kec. Likupang Timur No. 265 Folio

No. 147 atas nama VONIE MAGONTA dalil ini berdasarkan Berita Acara

Pengukuran Tanah No. 90/18 BAPT/VI-1995 tanggal 3 April 1995 yang

ditanda tangani oleh SYARIFUDIN PAMATUA dalam jabatan sebagai

pengukur tanah, pembantu pengukur tanah SYAMSUDIN MAHENGKE dan A.

BLONGKOD serta diketahui oleh Kepala Desa Maen AHMAD SUNGE dan

dilengkapi dengan surat keterangan pemilikan No. 93/18/SKPT/VI-1995

Tanggal 12 Juni 1995 yang diterbitkan Kepala Desa Maen AHMAD SUNGE

dan sebagian saksi-saksi : -----

• S. MAHENGKE ;

-----

• S. PAMATUA ;

-----

• A. BLONGKOD ;

-----

Bahwa bukti – bukti tersebut diatas ditegaskan kembali oleh Hukum Tua ROY

PITTOY berdasarkan surat keterangan tanah No. 214/SKT/DM/II-2012 Tanggal

23 Februari 2012 ; -----

II. Bahwa tidak benar Penggugat maupun orang tua Penggugat menguasai

tanah objek sengketa, yang benar bahwa sampai saat ini Tergugat I

menguasai objek sengketa ; -----

III. Bahwa tidak benar Tergugat menyerobot tanah objek sengketa, yang benar

bahwa Tergugat I menguasai objek sengketa berdasarkan bukti-bukti hak

pemilikan yang telah Tergugat cantumkan pada jawaban poin I ; -----

IV. Bahwa benar Penggugat melaporkan Tergugat I ke pihak Kepolisian Sektor

Likupang, akan tetapi dalam hasil pemeriksaan penyidik Kepolisian sektor

Likupang tidak terdapat bukti – bukti bahwa Tergugat I melakukan perbuatan

tindak pidana, bahkan pihak kepolisian mengakui kepemilikan Tergugat I,

sehingga perkara pidana tersebut dihentikan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kepemilikan tanah milik Tergugat

I yang telah di sahkan kebenarannya oleh Pemerintah Desa Maen, adalah sah dan akan Tergugat I buktikan di Pengadilan, namun apabila Penggugat

berkeberatan.....

berkeberatan disilahkan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudilah kiranya Hakim Ketua dan Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik tertanggal 19 April 2012 sedangkan Tergugat I, Tergugat II tidak mengajukan duplik dan bertetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Bukti P-1 : Foto copy **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama Wangania Moniaga** (bermaterai cukup sesuai aslinya) ; -----
2. Bukti P-2 : Foto copy **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 atas nama Wangania Moniaga** (bermaterai cukup sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P-3 : Foto copy **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas nama Wangania Moniaga** (bermaterai cukup sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P-4 : Foto copy **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 atas nama Wangania Moniaga** (bermaterai cukup sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P-5 : Foto copy **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Wangania Moniaga** (bermaterai cukup sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti P-6 : Foto copy **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Wangania Moniaga** (bermaterai cukup sesuai dengan aslinya) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak

**Bumi dan Bangunan Tahun 2001** atas nama **Wangania Moniaga**  
(bermaterai cukup sesuai dengan aslinya) ; -----

8. **Bukti P-8** : Foto copy **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002** atas nama **Wangania Moniaga**  
(bermaterai cukup sesuai dengan aslinya) : -----

9. **Bukti P-9** : Foto copy **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak**

**Bumi**.....

**Bumi dan Bangunan Tahun 2003** atas nama **Wangania Moniaga** (bermaterai cukup sesuai dengan aslinya) ; -----

10. **Bukti P-10** : Foto copy **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011** atas nama **Wangania Moniaga**  
(bermaterai cukup sesuai dengan aslinya) ; -----

11. **Bukti P-11** : Foto copy **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010** atas nama **Wangania Moniaga**  
(bermaterai cukup sesuai dengan aslinya) ;-----

12. **Bukti P-12** : Foto copy **Surat Keterangan Nomor : 310/SK/DM/2012/V/2012** yang ditanda tangani oleh **Hukum Tua Desa Maen** tertanggal **8 Mei 2012** yang menerangkan **Wangania Moniaga** memiliki sebidang tanah lading di wilayah **Kepolisian Desa Maen** dengan sebutan **Pangisan Bulu Jawa**  
(bermaterai cukup sesuai dengan aslinya) ;  
-----

13. **Bukti P-13** : Foto copy **KTP** atas nama **SARFUDIN PAMATUA**  
(bermaterai cukup sesuai dengan aslinya) ; -----

14. **Bukti P-14** : Foto copy **Akta Jual Beli No.1043K/69** (bermaterai cukup tanpa aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SYARIFUDIN PAMATUA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi tanah sengketa Penggugat dan para Tergugat ada masalah atau sengketa tanah di Jalan Jurusan Pangisan sebelah rawa di Desa Maen ; --

Bahwa tanah yang menjadi sengketa batas-batasnya adalah bagian Utara dengan sungai, Timur dengan sungai, Selatan dengan sungai dan Barat dengan Penggugat ; -----

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat yang didapat dari orang tuanya yang bernama RUDOLF MONIAGA ; -----
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada tahun 1969 papa saksi membeli tanah dari keluarga Moniaga (ELIN MONIAGA) yang berbatasan dengan obyek sengketa milik RUDOLF MONIAGA ; -----
- Bahwa tanah sengketa ini pernah diperkarakan di Kantor Polisi ; -----
- Bahwa mengenai bukti T-1 tanah yang disebutkan adalah bukan obyek sengketa dan tandatangan saksi dalam bukti T-1 tersebut adalah dipalsukan/direkayasa ; -----

## 2.RUSLI.....

1. **RUSLI IBRAHIM**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah ; -----

Bahwa setahu saksi tanah tersebut terletak di Desa Maen yang biasa disebut Pangisan di Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah sengketa ; ----
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 1990 sampai tahun 1995 saksi menjabat sebagai Kepala Desa Maen dan tahun 1995 orang tua Tergugat-Tergugat yaitu FRETS MAGONTA mengajukan permohonan untuk mengukur tanah yang ada di Desa Maen yang disebut Pangisan selanjutnya diadakan pengukuran yang dihadiri oleh Aparat Desa Maen, petugas dari Kecamatan dan petugas dari Kepolisian Sektor Likupang sesampai di lokasi tersebut ternyata pengukuran tidak jadi dilaksanakan karena saudara Penggugat ada di lokasi tanah tersebut dan sudah dikelolah oleh Penggugat ; -----
- Bahwa waktu pengukuran di lakukan hanya tanah yang di sengketakan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa sekarang tetapi pada tahun 1995 yang menguasai tanah tersebut adalah Penggugat ; -----

- Bahwa pada tanggal 3 April 1995 masih aktif sebagai Kepala Desa ; -----
- Bahwa setahu saksi selama menjabat sebagai Kepala Desa Tergugat-Tergugat tidak pernah menguasai tanah sengketa tersebut ; -----

1. **LORENSIUS WOY.Spd** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : --

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah ; -----

Bahwa setahu saksi tanah tersebut berisi pohon kelapa sebanyak 26 pohon ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu jelas mengenai batas-batas dan luas tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi pernah menyewa pohon kelapa milik Penggugat sejak tahun 2009 s/d tahun 2011 dan dicegah oleh Tergugat I pada bulan Nopember tahun 2011 ; -----
- Bahwa saksi menyewa dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa sebelum di tanam buah kelapa di tanah objek sengketa tersebut di tanami padi ; -----

#### 4. **MARKUS**.....

1. **MARKUS ADRIAN** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah ; -----

Bahwa setahu saksi tanah tersebut berada di Pangisan baris Kepolisian Maen ; -----

- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik Penggugat karena pada tahun 1972 saksi bersama dengan tantenya biasa lewat di kebun tersebut dan saksi sempat bertanya pada tante saksi siapa pemilik tanah tersebut dan dijawab tante saksi kalau yang punya adalah Niek atau Penggugat ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi, batas-batas tanah sengketa adalah sebelah Utara dengan sungai, Timur dengan sungai, Selatan dengan sungai sedangkan Barat dengan Penggugat ; -----

- Bahwa pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1990 saksi pernah berkebun di tanah sengketa dan pada waktu itu pernah ditanya oleh orang tua Tergugat-Tergugat dapat pinjam dari siapa dan saksi katakan dapat pinjam dari Penggugat dan kemudian orang tua Tergugat-Tergugat betul kalau dari Penggugat sebab Penggugat adalah pemilik tanah ; -----
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) hektar ; -----

1. **YOAS LALELORAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan para Tergugat ada sengketa tanah ; -----

Bahwa setahu saksi tanah tersebut berada di pangisan Desa Maen ; -----

- Bahwa yang saksi ketahui tentang tanah sengketa yaitu pada waktu ada kelompok saksi yang terdiri dari beberapa orang membentuk *mapalus* (bekerja secara gotong-royong untuk membuka lahan/kebun) secara bergiliran dan sewaktu giliran saksi, Penggugat mengantar saksi ke kebunnya untuk bekerja *mapalus* selama 3 (tiga) jam ; -----
- Bahwa pada waktu saksi bekerja *mapalus* tidak ada orang lain yang mencegahnya ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat melaporkan para Tergugat ke kantor Polisi 3 (tiga) tahun lalu karena masuk di tanah tersebut ; -----

1. **RADEN DATU**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah ; -----

Bahwa setahu saksi tanah tersebut berada di pangisan Desa Maen ; -----

• *Bahwa.....*

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa adalah batas utara dengan tali air, batas Timur dengan tali air, batas selatan dengan tali air dan batas barat dengan Niek Moniaga (Penggugat) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa satu saksi tanah tersebut milik Penggugat karena saksi diberitahu oleh orang tua Penggugat pada 1972 ; -----

- Bahwa saksi pernah berkebun di tanah sengketa atas izin dari Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat melaporkan para Tergugat ke Polisi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Bukti **T-1** : Foto copy **Berita Acara Pengukuran Tanah No. 90/18/BAPT/VI -1995 dan Surat Keterangan Pemilikan No : 93/18/SKPT/VI-1995** (bermaterai cukup sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti **T-2** : Foto copy **Surat Keterangan Tanah No. 214/SKT/DM/II-2012** (bermaterai cukup sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti **T-3** : Foto copy **Keputusan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Likupang Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa No.05 tahun 1995 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Kepala desa Maen Kecamatan Likupang** (bermaterai cukup sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti **T-4** : Foto copy **Surat Keterangan / Kesaksian tertanggal 19 Juni 2012** (bermaterai cukup sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti **T-5** : Foto copy **Surat Keterangan Kematian Nomor. 0245/SKK/2011/VI-2012** (bermaterai cukup sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi yang sebagai berikut : -----

1. **SAMSUDIN MAHENGKE**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
  - Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah ; -----
  - Bahwa tanah tersebut terletak di Pangisan Desa Maen ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi yang batas batasnya hanya sebagian yaitu Utara batasnya

saksi sudah lupa, Timur dengan tali air, Barat dengan tali air dan Selatan saksi sudah lupa ;

• Bahwa.....

• Bahwa yang melakukan pengukuran adalah petugas pengukur yaitu Bapak Sarifudin Pamatua dan dibantu olah saksi ;

• Bahwa saksi yang ikut menanda tangani surat bukti T-1 ;

• Bahwa sebelum saksi menanda tangani surat bukti T-1 tersebut sudah ada tanda tangan Sarifudin Pamatua ;

• Bahwa yang meminta di lakukan pengukuran adalah ibu Voni Magonta (Tergugat I) karena tanah sengketa tersebut adalah milik orang tuanya ; ---

• Bahwa sewaktu pengukuran tidak ada masalah ;

• Bahwa menurut sepengetahuan saksi selain pemilik tanah tidak bisa orang lain meminta melakukan pengukuran tanah ;

• Bahwa saksi tidak mendengar Penggugat keberatan atas pengukuran tanah sengketa di lakukan ;

2. **AHMAD SUNGE**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Pangisan di Desa Maen ;

• Bahwa luas tanah kurang lebih 3 (tiga) hektar ;

• Bahwa saksi tahu batas-batasnya adalah Utara dengan Kali Pangisan, Timur dengan Kali Pangisan, Selatan dengan Kali Mati dan Barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanah Desa ;

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik dari Voni Magonta (Tergugat I) ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1995 ;

- Bahwa pernah dilakukan pengukuran atas tanah tersebut namun saksi tidak ikut di lokasi dan yang melakukan pengukuran adalah sekretaris Desa (A. Blongkod), pengukur (Sarifudin Pamatua), pembantu pengukur (Samsudin Mahengke) ;

- Bahwa tanah tersebut ada dalam register desa No. 265 folio atas nama Voni Magonta dimasukkan dalam register tahun 1995 ;

- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya tanah tersebut milik siapa ;

- Bahwa benar bukti surat T-1 adalah tanda tangan saksi dan mengenai tanda tangan atas nama Sarifudin Pamatua itu tanda tangannya atau tidak saksi tidak tahu karena surat tersebut tinggal saksi yang belum menanda tangani surat tersebut sewaktu surat di sodorkan kepada saksi ;

- Bahwa tidak ada yang keberatan sewaktu melakukan pengukuran atas tanah sengketa tersebut ;

• *Bahwa.....*

- Bahwa dalam register desa tidak ada nama lain selain Voni Magonta pemiliknya ;

- Bahwa setahu saksi Tergugat I Voni Magonta mulai menggunakan tanah tersebut sejak tahun 1995 sebelumnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa setahu saksi sewaktu pengukuran atas tanah tersebut ada diumumkan melalui palakat (*tetengkoren*) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, RAUF ANGGALAEIDA, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- 
- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Pangisan Desa Maen ;  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa ;  
-----
- Bahwa asal-usul tanah tersebut berasal dari orang tua Tergugat-Tergugat dan sejak tahun 1995 tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat-Tergugat sejak terbit surat ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui surat (bukti T-1) dari Tergugat I karena saksi adalah Pengukur Desa ;  
-----
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengukuran tanah yang sekarang menjadi sengketa dan saksi mengetahuinya dari register tanah desa ;  
-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan sidang lokasi/pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa yang berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Maen Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara di tempat yang bernama Pangisan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 13 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Penggugat mengajukan kesimpulannya di persidangan sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II masing-masing tidak mengajukan kesimpulan maka selanjutnya memohon dijatuhkan Putusan dari Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dari gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas dari gugatan Penggugat terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 No. 3 Rv, suatu surat gugatan harus memuat : 1. Identitas para pihak; 2. Dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan hak (*fundamentum petendi/posita*); 3. Tuntutannya (*petitum*), sedangkan dalam Pasal 94 Rv ditentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti akan mengakibatkan gugatan batal, bukan tidak dapat diterima, namun Mahkamah Agung dalam Putusan tanggal 16 Desember 1970 berpendapat gugatan yang tidak memenuhi Pasal 8 Rv tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam teori hukum acara perdata, gugatan yang tidak jelas atau kabur disebut dengan istilah *obscuur libel*, dan mengenai pengertian gugatan yang kabur atau *obscuur libel*, arti *obscuur libel* itu sendiri adalah "tulisan yang tidak terang". Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pada umumnya gugatan yang mengandung *obscuur libel* berakibat tidak dapat diterimanya gugatan ; (**Sudikno Mertokusumo, HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 42**) ; -----

Menimbang, bahwa mengacu kepada isi/materi gugatan Penggugat, ternyata gugatan dari Penggugat tersebut terutama mengenai luas tanah dalam gugatan ada suatu ketidakjelasan yaitu mengenai luas tanah keseluruhan yang didalilkan adalah milik Penggugat dan luas tanah sebagian yang dikuasai oleh pihak Tergugat-Tergugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai luas tanah tersebut seharusnya disebutkan dengan jelas oleh pihak Penggugat yaitu berapa meter atau berapa hektar ; -----

Menimbang, bahwa ketidakjelasan mengenai obyek sengketa tersebut juga semakin nampak dengan adanya posita gugatan angka ke-1 yang menyebutkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Pangisan Desa Maen sedangkan dalam petitum gugatan angka ke-2 disebutkan Jalan Pengadilan Desa Maen, hal ini jelas menimbulkan ketidakjelasan apakah ada kesalahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang memenangkan obyek tanah berada di jalan Pangisan atau jalan Pengadilan ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa hal tersebut adalah sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979** yang menyebutkan bahwa suatu gugatan menjadi *obcuur libel* apabila obyek yang disengketakan tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa yang dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada pihak Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 8 dan Pasal 94 RV serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 886.000,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Kamis , tanggal 26 Juli 2012, oleh kami **ARIES SHOLEH EFENDI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARNI MUFIDA THALIB, SH** dan **FARIDA PAKAYA, SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **WING W. KAUNANG, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat-Tergugat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd

ttd

ARNI MUFIDA THALIB, SH

ARIES SHOLEH EFENDI, SH

ttd

FARIDA PAKAYA, SH MH

Panitera.....

Panitera Pengganti

ttd

WING W. KAUNANG, SH

## Perincian Biaya :

- |                               |   |    |            |
|-------------------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Panggilan            | : | Rp |            |
| 295.000 ,-                    |   |    |            |
| 2. PNPB                       | : | Rp | 30.000 ,-  |
| 3. Biaya Proses               | : | Rp | 50.000 ,-  |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | : | Rp |            |
| 500.000 ,-                    |   |    |            |
| 5. Redaksi                    | : | Rp | 5.000 ,-   |
| 6. Meterai                    | : | Rp | 6.000 .- + |

**Rp 886.000,- (delapan ratus delapan  
puluh enam ribu  
rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)